

# **SKRIPSI**

**DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA  
PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)**



Diajukan oleh

**YULIA NURHALIZA  
NIM. 2010211220216**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA  
PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**YULIA NURHALIZA  
NIM. 2010211220216**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN


**DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA  
PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)**

Diajukan oleh

**YULIA NURHALIZA  
NIM. 2010211220216**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 22 April 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Noor Handah, S.H., M.Hum.  
NIP.197502111999032001**

Diketahui  
Banjarmasin, April 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA  
PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)

Diajukan oleh

**YULIA NURHALIZA**  
**NIM. 2010211220216**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 240/UN 8.1.11 /SP/2024  
Tanggal : 07 MAY 2024

Disahkan

Dekan,

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 22 April 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
Sekretaris : **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**  
Pembimbing/Anggota : **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 461/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 April 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Nurhaliza  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220216  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 juli 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Yulia Nurhaliza**

**NIM. 2010211220216**

Yulia Nurhaliza. Maret 2024. **DOKUMEN COPY DARI COPY SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian berisi prestasi-prestasi yang menjadi kewajiban para pihak yang saling dipertukarkan. Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, substansi dari kontrak pada umumnya berisi tiga bentuk prestasi, yaitu: untuk memberikan sesuatu; untuk berbuat sesuatu; atau untuk tidak berbuat sesuatu. Prestasi-prestasi yang telah mengikat para pihak harus sepenuhnya dilandasi dengan iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban tersebut sampai tuntas. Didalam gugatan perkara nomor 91/PDT.G/2022/PN.BJM, yang menjadi dasar gugatan wanprestasi adalah adanya Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor Kontrak 014/B/PJBB/BCM-ABB/VIII/2021, kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor Kontrak 014/B/PJBB/BCM-ABB/VIII/2021, Tanggal 27 Agustus 2021. Penggugat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Pihak pembeli batubara dan Tergugat sebagai Penjual batubara. Berdasarkan perjanjian. Penggugat merasa telah melaksanakan kewajiban yang disepakati dengan tergugat dan telah membayar uang muka kepada tergugat. Kemudian dalam dalilnya Penggugat menyatakan sesuai dengan perjanjian Jadwal Laycan terhitung tanggal 5 September 2021 dan pada tanggal 10 September 2021, sesuai dengan jadwal pengapalan yang diminta kepada Tergugat tanggal 7 September 2021, menurut kesepakatan Tergugat akan memenuhi jumlah kargo pada tanggal 13 September 2021 akan memenuhi sesuai perjanjian berjumlah 7500 Mt, akan tetapi pihak Tergugat tidak menepati janjinya, kemudian tergugat pada tanggal 25 September 2021, berjanji akan memenuhi janjinya menyanggupi sesuai perjanjian batubara berjumlah 7500 Mt, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat hanya dapat menyediakan jumlah 1100 Metrek Ton dan sampai diajukannya gugatan Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut. Dalam Gugatan pastilah harus dibuktikan mengenai kebenaran tentang apa yang didalilkan. Pada suatu persidangan, pembuktian sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang mereka ajukan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang dikenal secara sah adalah alat bukti tertulis atau surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, atau Pasal 284 Rbg., atau Pasal 1866 KUHPerdata. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut maka majelis hakim yang

memeriksa perkara melakukan penilaian terhadap pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Dengan menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*) pada hukum acara perdata di Indonesia, yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim), menjadikan alat bukti surat sebagai alat bukti yang sangat penting untuk diajukan oleh para pihak yang berperkara. Alat bukti surat terdiri dari surat bukan akta dan surat akta. Surat akta terbagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam kaitannya dengan alat bukti surat, baik yang berupa surat akta maupun surat bukan akta, penting untuk dibahas bagaimana jika surat tersebut yang asli tidak ada, sehingga yang diajukan dalam persidangan hanyalah fotokopinya. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998, mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai “keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya”. Dalam Penulisan ini, kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan ditelaah berdasarkan putusan pengadilan yang dalam pembuktiannya terdapat fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Putusan pengadilan yang menjadi bahan penulisan skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 91/PDT.G/2022/PN.BJM. Adapun permasalahan yang diangkat, Pertama, Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan dokumen *copy* dari *copy* sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kedua, Bagaimana akibat penggunaan dokumen *copy* dari *copy* dalam putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu Untuk menganalisis pengaturan mengenai penggunaan dokumen *copy* dari *copy* sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Untuk mengetahui akibat penggunaan dokumen *copy* dari *copy* dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM. Kegunaan dari penelitian ini yaitu Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum acara pidana secara umum dan juga mengenai analisis putusan perdata didalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM untuk memperjelas keaburan hukum yang terjadi khususnya mengenai penggunaan dokumen *copy* dari *copy*. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran mengenai khususnya mengenai penggunaan dokumen *copy* dari *copy*. Dan diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penegak hukum mengenai permasalahan-permasalahan perlunya kepastian mengenai penggunaan dokumen *copy* dari *copy*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif atau doktrinal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode penelitian tersebut digunakan untuk membahas isu hukum yang sedang dibahas/diteliti Mengenai Penggunaan Dokumen *Copy* Dari *Copy* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 91/Pdt.G/2022/Pn.Bjm).



Adapun hasil penelitian yang diperoleh, Pertama, Pengaturan mengenai Penggunaan Dokumen *Copy* Dari *Copy* Sebagai Alat Bukti tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998, dengan kaidah hukum yang mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai “keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya. Namun demikian, dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 ternyata juga mengakomodasi fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Kedua, Penggunaan Dokumen *Copy* Dari *Copy* Dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM, kedua belah pihak sama-sama menyajikan alat bukti *Copy* dari *Copy* untuk membuktikan dalilnya. Pada Bukti P-01 dan T-1 sama-sama mengajukan bukti Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor Kontrak 014/B/PJBB/BCM-ABB/VIII/2021 dalam bentuk *copy* yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun kewajiban membuktikan/beban pembuktian adalah kewajiban dari Penggugat lebih dahulu, walaupun disini Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti berupa dokumen *copy* dari *copy* sehingga Penggugat dinilai Majelis Hakim Perkara *Aquo* tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.



Yulia Nurhaliza. Maret 2024. **DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis pengaturan mengenai penggunaan dokumen *copy* dari *copy* sebagai alat bukti; Kedua, mengetahui dampak penggunaan dokumen *copy* dari *copy* dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum acara perdata khususnya hokum pembuktian. Dalam pengadilan, pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Surat, termasuk surat akta dan bukan akta, memiliki peran penting sebagai alat bukti. Jika surat asli tidak tersedia, fotokopi dapat digunakan dengan keterangan atasnya yang sah dan pastinya cocok dengan aslinya. Dalam Penulisan ini, masalah yang diangkat adalah penggunaan dokumen *copy* dari *copy* sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dampaknya pada putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM.

Hasil penelitian terdiri dari dua poin penting. Pertama, pengaturan ini dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 yang mengizinkan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti selama dapat dicocokkan dengan aslinya. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, juga terdapat pengecualian jika tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Kedua, dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM, kedua belah pihak menyajikan alat bukti berupa *copy* yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Namun, beban pembuktian lebih dahulu dibagi kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti berupa dokumen *copy* dari *copy*. Akibatnya, Majelis Hakim Perkara *Aquo* menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

**Kata Kunci : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Alat Bukti Dokumen *Copy* dari *Copy***

## MOTTO

Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari  
ada karena matahari bermaksud terpuji, untukmu cintai diri sendiri hari ini.

(Hindia)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan karuniaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan dan kusayangi:

### **Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Darmansyah Daniel** dan **Syarifah Patmalinda**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kabjikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

### **Kedua kakak laki-lakiku terkasih dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta dan tersayang **Ahmad Hafiz Ansyari** dan **Aulia Rizali Rahman**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian panjang umur dan sehat selalu serta dimurahkan rezekinya. Salam yang teramat sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah swt. Atas berkat dan karunia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**PENGGUNAAN DOKUMEN *COPY* DARI *COPY* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN.BJM)**” dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjan Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses penulisan skripsi ini, juga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga peneliti bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,

baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Kedua orangtua penulis **Darmansyah Daniel** dan **Syarifah Patmalinda** yang telah menjadi sosok hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat; dengan penuh kasih sayang dan cinta serta motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah selalu bersama untuk kehidupan penulis.
7. Kepada kedua kakak laki-laki penulis , **Ahmad hafiz Ansyari** dan **Aulia Rizali Rahman**, yang selalu mensupport penulis dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Kepada **Ismi, Tasya, Sarah,** dan **Meriel**, selaku sahabat-sahabat *Naks Tengeng* yang telah membantu dan memberikan semangat berapi-api kepada penulis dalam menjalani masa-masa kuliah;
9. Kepada **Zilah, Ersa, Jaya,** dan **Qania**, selaku teman sekaligus sahabat penulis sejak SMA *and still counting* yang telah banyak membantu penulis sejak SMA hingga aktivitas-aktivitas perkuliahan;
10. Kepada bapak **Anies Baswedan** yang memotivasi saya selama mengerjakan tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada **Hindia** yang telah menyanyikan lagu terbaik sebagai teman penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

13. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri yang telah bertahan sampai tahap ini, terimakasih sudah terus berjalan tanpa berhenti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 1 Maret 2024

**Yulia Nurhaliza**  
**2010211220216**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Tipe Penelitian .....	15
3. Sifat Penelitian .....	16
4. Pendekatan Penelitian .....	16
5. Jenis Bahan Hukum .....	16
6. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>20</b>
A. Posita .....	20
B. Pertimbangan Hukum .....	25
C. Amar Putusan .....	29

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti dalam Perkara Perdata .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan Mengenai Penggunaan Dokumen <i>Copy</i> Dari <i>Copy</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	43
B. Akibat Hukum Penggunaan Dokumen <i>Copy</i> Dari <i>Copy</i> Dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.BJM .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>

